



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 125 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Undangan F.A.O. (Food and Agriculture Organization of the United Nation) tertanggal 27 Maret 1956 No. G/66 untuk menghadiri siding F.A.O. ke-24 (Twenty-Fourth Session of F.A.O. Council) jang akan dibuka pada tanggal 18 Djuni 1956 di Roma;
- Menimbang : Bahwa Republik Indonesia sebagai suatu negara Anggota F.A.O. Council tersebut perlu mengirimkan suatu delegasi ke Roma, guna menghadiri sidang F.A.O. Council tersebut;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39) dan surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/B.S.D. perihal perdjalanan Djabatan keluar negeri;
- b. Keputusan Sidang Dewan Menteri pada tanggal 29 Mei 1956;
- Setalah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan serta Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengirimkan suatu Delegasi Indonesia untuk menghadiri Sidang Dewan F.A.O. ke-24 (Twenty-Fourth Session of the F.A.O. Council) jang akan dibuka pada tanggal 18 Djuni 1956 di Roma.

KEDUA : Delegasi tersebut terdiri dari :

Ketua : 1. Prof ISO REKSOHADIPRODJO,  
Guru besar pada Fakultas Pertanian,  
Universitas Negeri Gadjah Mada di  
Jogjakarta, dan Wakil Ketua II Panitia  
Negara Urusan F.A.O. dengan  
kedudukan Duta Besar Luar Biasa,  
golongan II baru,

Wakil Ketua ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Wakil Ketua : 2. Akan ditundjuk dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma,

Anggota-anggota : 3. A.S. GONDOWARSITO,  
Ahli Pertanian Kepala, Sekretaris Panitia Negara Urusan F.A.O. pada Kementerian Pertanian di Djakarta, termasuk golongan III baru,

4. S U T I J O,  
Atase Pertanian, pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma.

KETIGA : a. Untuk melaksanakan perintah guna menghadiri Sidang F.A.O. Council tersebut, Prof. ISO REKSOHADIPRODJO dan A.S. GONDOWARSITO akan berangkat dari Djakarta selambat-lambatnja tanggal 13 Djuni 1956, dengan menumpang pesawat terbang.

b. Ongkos perdjalanann pulang-pergi Prof. ISO REKSOHADIPRODJO mendjadi tanggungan F.A.O. dan uang harian Prof. ISO REKSOHADIPRODJO selama mendjalankan tugas itu mendjadi tanggungan Pemerintah Republik Indonesia dan selama siding F.A.O. hanja diberikan selisihnja antara peraturan Republik Indonesia untuk golongan II dan tundjangan F.A.O. termasuk \$.10/sehari.

c. Ongkos perdjalanann pulang-pergi dan uang harian A.S. GONDOWARSITO selama mendjalankan tugas itu, mendjadi tanggungan Pemerintah Republik Indonesia.

d. Setiba mereka di negara-negara jang dikundjungi, mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di sana.

KEEMPAT : Bahwa untuk menunaikan tugas tersebut mereka akan menggunakan waktu kurang lebih sepuluh hari.

KELIMA : Setelah tugas tersebut selesai, mereka selekas mungkin kembali ke Indonesia dengan menumpang pesawat terbang.

KEENAM : a. Berhubung dengan tugas itu, mereka akan diberikan uang harian atau pengganti kerugian untuk penginapan menurut golongan mereka masing-masing.

b. Untuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Untuk keperluan pribadi Prof. ISO REKSOHADIPRODJO diperkenankan memindahkan/mentransfer uang sebesar Rp. 300,- atau harga lawannya, sedang A.S. GONDOWARSITO diperkenankan memindahkan/mentransfer uang sebesar Rp. 225,- atau harga lawannya.
- c. Jumlah-djumlah tersebut dalam sub b, harus diatur sebagaimana berlaku untuk permintaan depisen terhadap pihak partikular.

**KETUDJUH** : Setelah tiba di Indonesia, Delegasi harus memberi laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Pertanian mengenai hasil-hasil siding F.A.O. tersebut.

**KEDELAPAN** : Dalam waktu sebulan sekembali di Indonesia, mereka wadjib mempertanggung djawabkan pada Djawatan Perdjalanannya mengenai segala pengeluaran biaya yang menjadi tanggungan Negara, dengan bukti-bukti selengkapnja, djika kewadajiban tersebut tidak dilaksanakan pada waktunja maka djumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja.

**KESEMBILAN** : Selama mereka mendjalankan tugas keluar Negeri, mereka berhak menerima gadji aktif, dan waktu untuk menunaikan tugas itu dihitung penuh sebagai masa kerdja dan untuk penetapan pensiun;  
dengan ketentuan bahwa segala sesuatu ini akan diubah dan diperhitungkan lagi, djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Kementerian Luar Negeri (3x),
3. Kementerian Keuangan (3x),
4. Kementerian Pertanian (10x),
5. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri (2x),
6. Kantor Urusan Pegawai,
7. Djawatan Perdjalanannya,
8. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. Kantor Dana Pensiun Jogjakarta/Bandung,
10. Djawatan Imigrasi,

11. Kantor ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

11. Kantor Pusat Perbendaharaan Negeri,
12. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
13. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma,
14. Panitia Urusan F.A.O. (10x),  
dan jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 12 Djuni 1956.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ENI KARIM